



**P U T U S A N**

**Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **LUTFI JUNIARTO Bin  
(Alm) MOH. DJARIUSMAN**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tgl Lahir : 35 Tahun / 27 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Tuparev Desa Bulak Blok Bedeng  
RT.011 RW.003 Kecamatan Jatibarang  
Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Supervisor Toko Trinity 29);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Februari 2021;

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Oto Suyoto, S.H., 2. Gustiar Fristiansah, S.H.,M.H. dan kawan-kawan Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 224 Indramayu Kode Pos

Halaman 1 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 101/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/IV/2021 tanggal 23 April 2021;

## Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUTFI JUNIARTO Bin MOH. DJARIUSMAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUTFI JUNIARTO Bin MOH. DJARIUSMAN** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : 0963/JL/UTM/0920 tanggal 02 September 2020 Pelanggan MJ Palasah dengan Jumlah 190 (seratus Sembilan puluh) dus dengan Nilai sebesar Rp. 66.099.340,80,-;
  2. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : 1021/JL/UTM/0920 tanggal 17 September 2020 Pelanggan MJ Palasah dengan Jumlah 50 (Lima puluh) dus dengan Nilai sebesar Rp. 16.732.800,-;
  3. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : 1049/JL/UTM/0920 tanggal 24 September 2020 Pelanggan CARACAS MOTOR dengan Jumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) dus dengan Nilai sebesar Rp. 45.178.560,-;

Halaman 2 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : /JL/UTM/0920 tanggal 29 Desember 2020 Pelanggan DOYENG TC dengan Jumlah 50 (Lima Puluh) dus dengan Nilai sebesar Rp. 18.262.656,-;
5. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : /JL/UTM/0920 tanggal 31 Desember 2020 Pelanggan MYD Motor dengan Jumlah 117 (seratus tujuh belas) dus dengan Nilai sebesar Rp. 40.751.539.20,-
6. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : 0026/JL/UTM/0121 tanggal 20 Januari 2021 Pelanggan MAMAN JAYA MOTOR dengan Jumlah 12 (dua belas) dus dengan Nilai sebesar Rp. 4.015.872,-

**Dikembalikan kepada TOKO TRINITY 29 melalui saksi Daniel;**

7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama GHESA ANGGUN PETER dengan Nomor Rekening 7771347642;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi GHESA ANGGUN PETER;**

8. 1 (satu) Lembar Print out dari Bank BCA atas nama GHESA ANGGUN PETER terdapat pengiriman uang transfer dari sdr. DIDI SUTARDI selaku Pemilik Toko MJ Palasah tanggal 03 November 2020 sebesar Rp.14.000.000,-;
9. 1 (satu) lembar print out dari Bank BCA atas nama LUTFI JUNIARTO terdapat pengiriman uang transfer dari sdr. DIDI SUTARDI selaku Pemilik Toko MJ Palasah tertanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp.14.000.000,-;
10. 1 (satu) lembar print out dari Bank BCA atas nama LUTFI JUNIARTO terdapat pengiriman uang transfer dari sdr. Samsudin Udin selaku Pemilik Toko CARACAS sebesar Rp. 564. 624,- tertanggal 03 November 2020;
11. 1 (satu) lembar print out dari Bank BCA atas nama LUTFI JUNIARTO terdapat pengiriman uang transfer dari sdr. DIDI SUTARDI selaku Pemilik Toko MJ Palasah tertanggal 16 November 2020 sebesar Rp. 600.00;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

12. 1 (satu) buah ATM Bank atas nama LUTFI JUNIARTO dengan nomor rekening 3020681780;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 3 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terhadap terdakwa **LUTFI JUNIARTO Bin MOH. DJARIUSMAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa **LUTFI JUNIARTO Bin MOH. DJARIUSMAN**, pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Raya Bulak Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi Daniel Selaku Pemilik Toko TRINITY 29, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sejak bulan Juli tahun 2018 diangkat dan ditunjuk oleh Saksi DANIEL anak dari NANNY GUMMIRA selaku pemilik Toko TRINITY 29 menjadi karyawan/Supervisor toko TRINITY 29 dengan tugas pokok sebagai berikut :

Halaman 4 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Controlling penjualan salles;
  2. Controlling penjualan kunjungan salles (plant call);
  3. Controlling Omset Salles;
  4. Confirmasi Pengiriman distribusi barang;
  5. Membuat Laporan Kerja Salles ke Owner;
- Bahwa kemudian selaku karyawan/Supervisor toko TRINITY 29 terdakwa telah menerima pesanan dan mengantarkan barang – barang pesanan (cat Samurai) yang dipesan pelanggan kepada Toko TRINITY 29 sebagai berikut :
1. Pada tanggal 2 September 2020 kepada Toko MJ Palasah sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh ) dus;
  2. Pada tanggal 17 September 2020 kepada Toko MJ Palasah sebanyak 50 (lima puluh) dus;
  3. Pada tanggal 24 September 2020 kepada Toko Caracas Motor sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) dus;
  4. Pada tanggal 29 Desember 2020 kepada Toko TC Doyeng sebanyak 50 (lima puluh) dus;
  5. Pada tanggal 31 Desember kepada Toko MYD sebanyak 107 (seratus tujuh) dus;
  6. Pada tanggal 20 Januari 2021 kepada Toko Maman Jaya sebanyak 12 (dua belas) dus akan tetapi oleh terdakwa barang – barang tersebut dijual kepada Toko TC Doyeng;
- Bahwa setelah menerima pesanan barang dan mengirimkan barang – barang tersebut sesuai faktur pengiriman barang, terdakwa selaku karyawan/supervisor kemudian telah melakukan penagihan dan menerima uang pembayaran atas pembelian barang – barang tersebut dari masing – masing Toko/pelanggan Toko TRINITY 29, akan tetapi seluruh uang yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan kepada Toko TRINITY 29 maupun kepada saksi DANIEL selaku pemilik Toko TRINITY 29, melainkan seluruh uang tersebut terdakwa gunakan seluruhnya untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa ijin dari saksi DANIEL selaku pemilik Toko TRINITY 29, sampai pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 saksi RONALD (supir Toko TRINITY 29) memberitahukan kepada saksi DANIEL selaku Pemilik Toko TRINITY bahwasanya terdapat beberapa barang yang tidak dikirimkan kepada Toko dan tidak sesuai dengan faktur penjualan, selanjutnya atas informasi tersebut saksi DANIEL melakukan

Halaman 5 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terhadap Nota Penjualan dan Jumlah tagihan yang tidak sesuai kemudian saksi DANIEL memerintahkan kepada salles untuk melakukan penagihan kepada Toko – toko pelanggan, ternyata setelah dikonformasi teradapat perbedaan data dan jumlah tagihan yang disampaikan oleh masing – masing Toko, setelah itu saksi DANIEL memanggil terdakwa selaku supervisor untuk menjelaskan perbedaan selisih data jumlah tagihan tersebut dan akhirnya terdakwa langsung mengakui telah menggunakan uang milik Toko Toko TRINITY 29 sebesar Rp. 164.488.767 (Seratus Enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Bahwa selaku karyawan/supervisor Toko TRINITY 29 terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) /setiap bulan, disamping itu terdakwa juga menerima upah berupa biaya transportasi perhari serta upah intensive dari setiap penjualan barang;
- Bahwa uang sebesar Rp. 164.488.767 (Seratus Enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) milik Toko TRINITY 29 tersebut telah dipergunakan seluruhnya untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Toko TRINITY 29 dan/atau tanpa seijin saksi DANIEL selaku pemiliknya yang sah dan sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan seluruh uang tersebut kepada Toko TRINITY 29 selaku pemiliknya yang sah dan atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi DANIEL melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Toko TRINITY 29 mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 164.488.767 (Seratus Enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **LUTFI JUNIARTO Bin MOH. DJARIUSMAN**, Rabu tanggal 2 September 2020 sampai dengan Rabu tanggal 20 Januari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Raya Bulak Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang

Halaman 6 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi Daniel Selaku Pemilik Toko TRINITY 29, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku karyawan/Supervisor toko TRINITY 29 telah menerima pesanan dan mengantarkan barang – barang pesanan (cat Samurai) yang dipesan pelanggan kepada Toko TRINITY 29 sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 2 September 2020 kepada Toko MJ Palasah sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh ) dus;
  2. Pada tanggal 17 September 2020 kepada Toko MJ Palasah sebanyak 50 (lima puluh) dus;
  3. Pada tanggal 24 September 2020 kepada Toko Caracas Motor sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) dus;
  4. Pada tanggal 29 Desember 2020 kepada Toko TC Doyeng sebanyak 50 (lima puluh) dus;
  5. Pada tanggal 31 Desember kepada Toko MYD sebanyak 107 (seratus tujuh) dus;
  6. Pada tanggal 20 Januari 2021 kepada Toko Maman Jaya sebanyak 12 (dua belas) dus akan tetapi oleh terdakwa barang – barang tersebut dijual kepada Toko TC Doyeng;
- Bahwa setelah menerima pesanan barang dan mengirimkan barang – barang tersebut sesuai faktur pengiriman barang, terdakwa selaku karyawan/supervisor kemudian telah melakukan penagihan dan menerima uang pembayaran atas pembelian barang – barang tersebut dari masing – masing Toko/pelanggan Toko TRINITY 29, akan tetapi seluruh uang yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan kepada Toko TRINITY 29 maupun kepada saksi DANIEL selaku pemilik Toko TRINITY 29, melainkan seluruh uang tersebut terdakwa gunakan seluruhnya untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa ijin dari saksi DANIEL selaku pemilik Toko TRINITY 29, sampai pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 saksi RONALD (supir Toko TRINITY 29) memberitahukan kepada saksi DANIEL selaku Pemilik Toko TRINITY bahwasanya terdapat beberapa barang yang tidak dikirimkan kepada Toko dan tidak sesuai dengan faktur penjualan, selanjutnya atas informasi tersebut saksi DANIEL melakukan

Halaman 7 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm



pengecekan terhadap Nota Penjualan dan Jumlah tagihan yang tidak sesuai kemudian saksi DANIEL memerintahkan kepada salles untuk melakukan penagihan kepada Toko – toko pelanggan, ternyata setelah dikonformasi teradapat perbedaan data dan jumlah tagihan yang disampaikan oleh masing – masing Toko, setelah itu saksi DANIEL memanggil terdakwa selaku supervisor untuk menjelaskan perbedaan selisih data jumlah tagihan tersebut dan akhirnya terdakwa langsung mengakui telah menggunakan uang milik Toko Toko TRINITY 29 sebesar Rp. 164.488.767 (Seratus Enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 164.488.767 (Seratus Enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) milik Toko TRINITY 29 tersebut telah dipergunakan seluruhnya untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Toko TRINITY 29 dan/atau tanpa seijin saksi DANIEL selaku pemiliknya yang sah dan sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan seluruh uang tersebut kepada Toko TRINITY 29 selaku pemiliknya yang sah dan atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi DANIEL melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Toko TRINITY 29 mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 164.488.767 (Seratus Enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa ia terdakwa **LUTFI JUNIARTO Bin MOH. DJARIUSMAN**, Rabu tanggal 2 September 2020 sampai dengan Rabu tanggal 20 Januari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Raya Bulak Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya**

Halaman 8 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memberikan sesuatu barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku karyawan/Supervisor toko TRINITY 29 telah menerima pesanan dan mengantarkan barang – barang pesanan (cat Samurai) yang dipesan pelanggan kepada Toko TRINITY 29 sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 2 September 2020 kepada Toko MJ Palasah sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh ) dus;
  2. Pada tanggal 17 September 2020 kepada Toko MJ Palasah sebanyak 50 (lima puluh) dus;
  3. Pada tanggal 24 September 2020 kepada Toko Caracas Motor sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) dus;
  4. Pada tanggal 29 Desember 2020 kepada Toko TC Doyong sebanyak 50 (lima puluh) dus;
  5. Pada tanggal 31 Desember kepada Toko MYD sebanyak 107 (seratus tujuh) dus;
  6. Pada tanggal 20 Januari 2021 kepada Toko Maman Jaya sebanyak 12 (dua belas) dus akan tetapi oleh terdakwa barang – barang tersebut dijual kepada Toko TC Doyong;
- Bahwa setelah menerima pesanan barang dan mengirimkan barang – barang tersebut sesuai faktur pengiriman barang, terdakwa selaku karyawan/supervisor kemudian seolah – olah atas perintah dan sebagai penanggung jawab Toko TRINITY 29 telah melakukan penagihan dan menerima uang pembayaran atas pembelian barang – barang tersebut dari masing – masing Toko/pelanggan Toko TRINITY 29, akan tetapi seluruh uang yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan kepada Toko TRINITY 29 maupun kepada saksi DANIEL selaku pemilik Toko TRINITY 29, melainkan seluruh uang tersebut terdakwa gunakan seluruhnya untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa ijin dari saksi DANIEL selaku pemilik Toko TRINITY 29, sampai pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 saksi RONALD (supir Toko TRINITY 29) memberitahukan kepada saksi DANIEL selaku Pemilik Toko TRINITY bahwasanya terdapat beberapa barang yang tidak dikirimkan kepada Toko dan tidak sesuai dengan faktur penjualan, selanjutnya atas informasi tersebut saksi DANIEL melakukan pengecekan terhadap Nota Penjualan dan Jumlah tagihan yang tidak

Halaman 9 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm



sesuai kemudian saksi DANIEL memerintahkan kepada salles untuk melakukan penagihan kepada Toko – toko pelanggan, ternyata setelah dikonfirmasi terdapat perbedaan data dan jumlah tagihan yang disampaikan oleh masing – masing Toko, setelah itu saksi DANIEL memanggil terdakwa selaku supervisor untuk menjelaskan perbedaan selisih data jumlah tagihan tersebut dan akhirnya terdakwa langsung mengakui telah menggunakan uang milik Toko Toko TRINITY 29 sebesar Rp. 164.488.767 (Seratus Enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 164.488.767 (Seratus Enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) milik Toko TRINITY 29 tersebut telah dipergunakan seluruhnya untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Toko TRINITY 29 dan/atau tanpa seijin saksi DANIEL selaku pemiliknya yang sah dan sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan seluruh uang tersebut kepada Toko TRINITY 29 selaku pemiliknya yang sah dan atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi DANIEL melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Toko TRINITY 29 mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 164.488.767 (Seratus Enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengetahui dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daniel Anak dari Nanny Gummira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga namun saksi masih ada hubungan pekerjaan;
  - Bahwa telah terjadi penggelapan uang yang merugikan Toko milik saksi yaitu Toko TRINITY 29 Jatibarang, yang berada di Jalan Raya Bulak No.10 Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu yang bergerak dibidang cat semprot Merk Samurai;

Halaman 10 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 di Toko TRINITY 29 Jatibarang, Jalan Raya Bulak No.10 Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa merupakan supervisor pada Toko TRINITY 29 milik saksi yang sudah bekerja sejak tahun 2018;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai supervisor pada Toko TRINITY 29 yakni melakukan:
  1. Controlling penjualan salles;
  2. Controlling penjualan kunjungan salles (plant call);
  3. Controlling Omset Salles;
  4. Confirmasi Pengiriman distribusi barang;
  5. Membuat Laporan Kerja Salles ke Owner;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 saksi diberitahu oleh saksi RONALD (supir Toko TRINITY 29) terdapat beberapa barang yang tidak dikirimkan kepada Toko tidak sesuai dengan faktur penjualan, sehingga terdapat selisih barang yang sudah dikirim dengan uang penjualan, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap Nota Penjualan dan Jumlah tagihan yang tidak sesuai, dan memang selisih barang yang dikirim berdasarkan faktur penjualan dengan uang masuk, kemudian saksi memerintahkan kepada salles untuk melakukan penagihan kepada Toko – toko pelanggan berdasarkan faktur penjualn, ternyata setelah dikonfirmasi kepada pelanggan berdasarkan Faktur, terdapat perbedaan data dan jumlah tagihan yang disampaikan oleh masing – masing Toko;
- Bahwa setelah mengetahui adanya selisih barang berdasarkan faktur penjualan saksi memanggil Terdakwa selaku supervisor untuk menjelaskan penyebab perbedaan selisih data jumlah tagihan tersebut dan akhirnya Terdakwa seketika itu pula langsung mengakui telah menggunakan uang milik Toko Toko TRINITY 29 sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa berdasarkan Faktur penjualan dalam kurun waktu bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 Toko TRINITY 29 telah melakukan pengiriman barang berupa cat semprot cat semprot Merk Samurai sebagai berikut :

Halaman 11 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 2 September 2020 kepada Toko MJ Palasah sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh ) dus;
  2. Pada tanggal 17 September 2020 kepada Toko MJ Palasah sebanyak 50 (lima puluh) dus;
  3. Pada tanggal 24 September 2020 kepada Toko Caracas Motor sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) dus;
  4. Pada tanggal 29 Desember 2020 kepada Toko TC Doyeng sebanyak 50 (lima puluh) dus;
  5. Pada tanggal 31 Desember kepada Toko MYD sebanyak 107 (seratus tujuh) dus;
  6. Pada tanggal 20 Januari 2021 kepada Toko Maman Jaya sebanyak 12 (dua belas) dus akan tetapi oleh terdakwa barang – barang tersebut dijual kepada Toko TC Doyeng;
- Bahwa kemudian Terdakwa telah menerima uang pembayaran atas Faktur penjualan tersebut namun Terdakwa tidak menyetorkan uang yang diterimanya kepada Toko TRINITY 29 maupun kepada saksi selaku pemilik Toko TRINITY 29;
  - Bahwa jumlah uang pembayaran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko TRINITY 29 yakni sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
    1. Pembayaran dari Toko MJ Palasah sebesar Rp57.300.283,00;
    2. Pembayaran dari Toko Caracas Motor sebesar Rp45.178.50,00;
    3. Pembayaran dari Toko TC Doyeng sebesar Rp16.262. 656,00;
    4. Pembayaran dari Toko Maman Jaya Motor sebesar Rp4.015.872,00;
    5. Pembayaran dari Toko MYD sebesar Rp40.751.539,00;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penagihan dan menerima uang dari para pelanggan tanpa sepengetahuan saksi selaku Pemilik Toko TRINITY 29;
  - Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut dan mempergunakan seluruh uang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi selaku Pemilik Toko TRINITY 29;
  - Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penagihan kepada pelanggan menyampaikan akan menyetorkan kepada saksi selaku Pemilik Toko TRINITY 29 karena pelanggan mengetahui Terdakwa merupakan karyawan Toko TRINITY 29;

Halaman 12 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku karyawan/ supervisor Toko TRINITY 29 Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) /setiap bulan, disamping itu Terdakwa juga menerima upah berupa biaya transportasi perhari serta upah intensive dari setiap penjualan barang yakni sebesar 1% (satu persen) dari hasil penjualan barang;
  - Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada Toko TRINITY 29 maupun kepada saksi selaku pemilik toko;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan merupakan barang bukti yang disita dihadapan penyidik dan menjadi barang bukti atas perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Toko TRINITY 29 dan saksi selaku pemilik dengan nilai kerugian sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Ronald Satia Anak dari (Alm) Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa pernah bekerja pada Toko TRINITY 29 tempat saksi bekerja;
  - Bahwa telah terjadi penggelapan uang yang merugikan Toko milik saksi Daniel yaitu Toko TRINITY 29 Jatibarang, Jalan Raya Bulak No.10 Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu yang bergerak dibidang cat semprot Merk Samurai;
  - Bahwa peristiwa penggelapan uang tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 di Toko TRINITY 29 Jatibarang, Jalan Raya Bulak No.10 Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kab. Indramayu.
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merupakan supervisor pada Toko TRINITY 29 milik saksi Daniel yang sudah bekerja sejak tahun 2018;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tugas Terdakwa sebagai supervisor pada Toko TRINITY 29 yakni melakukan:
    1. Controlling penjualan salles;
    2. Controlling penjualan kunjungan salles (plant call);

Halaman 13 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Controlling Omset Salles;
4. Confirmasi Pengiriman distribusi barang;
5. Membuat Laporan Kerja Salles ke Owner;
- Bahwa saksi merupakan karyawan pada Toko TRINITY 29 yang bertugas mengirim barang – barang milik Toko TRINITY 29 kepada Toko MJ. PALASAH di Kabupaten Majalengka, Toko CARACAS MOTOR Kabupaten Kuningan, Toko TC DOYENG Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, Toko MAMAN JAYA MOTOR Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, Toko MYD Kabupaten Kuningan;
- Bahwa saksi mengirim barang kepada Toko MJ. PALASAH di Kabupaten Majalengka, Toko CARACAS MOTOR Kabupaten Kuningan, Toko TC DOYENG Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, Toko MAMAN JAYA MOTOR Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, dan Toko MYD Kabupaten Kuningan, yaitu berupa Cat Semprot merk Samurai dikarenakan ada permohonan toko yang mememesan kepada salles atau Supervisor yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan barang berupa cat semprot merk samurai dari Toko TRINITY 29 ke beberapa pelanggan dalam kurun waktu bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 Toko TRINITY 29 berdasarkan faktur pengiriman yang diperlihatkan dipersidangan yakni :
  1. Pada tanggal 2 September 2020 kepada Toko MJ Palasah sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh ) dus;
  2. Pada tanggal 17 September 2020 kepada Toko MJ Palasah sebanyak 50 (lima puluh) dus;
  3. Pada tanggal 24 September 2020 kepada Toko Caracas Motor sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) dus;
  4. Pada tanggal 29 Desember 2020 kepada Toko TC Doyeng sebanyak 50 (lima puluh) dus;
  5. Pada tanggal 31 Desember kepada Toko MYD sebanyak 107 (seratus tujuh) dus;
  6. Pada tanggal 20 Januari 2021 kepada Toko Maman Jaya sebanyak 12 (dua belas) dus akan tetapi oleh terdakwa barang – barang tersebut dijual kepada Toko TC Doyeng;
- Bahwa saksi mengetahui kemudian terdapat permasalahan yakni terdapat selisih barang yang dikirimkan kepada beberapa pelanggan dengan penerimaan uang pada Toko TRINITY 29;

Halaman 14 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelanggan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkannya kepada Toko TRINITY 29 maupun kepada saksi Daniel selaku pemilik Toko TRINITY 29;
- Bahwa jumlah uang pembayaran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko TRINITY 29 yakni sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pembayaran dari Toko MJ Palasah sebesar Rp57.300.283,00;
  2. Pembayaran dari Toko Caracas Motor sebesar Rp45.178.50,00;
  3. Pembayaran dari Toko TC Doyeng sebesar Rp16.262. 656,00;
  4. Pembayaran dari Toko Maman Jaya Motor sebesar Rp4.015.872,00;
  5. Pembayaran dari Toko MYD sebesar Rp40.751.539,00;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut dan mempergunakan seluruh uang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi DANIEL selaku Pemilik Toko TRINITY 29;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penagihan kepada pelanggan menyampaikan akan menyetorkan kepada saksi DANIEL selaku Pemilik Toko TRINITY 29 karena pelanggan mengetahui Terdakwa merupakan karyawan Toko TRINITY 29;
- Bahwa selaku karyawan/ supervisor Toko TRINITY 29 Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) /setiap bulan, disamping itu Terdakwa juga menerima upah berupa biaya transportasi perhari serta upah intensive dari setiap penjualan barang yakni sebesar 1% dari hasil penjualan barang;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada Toko TRINITY 29 maupun kepada saksi selaku pemilik toko;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan merupakan barang bukti yang disita dihadapan penyidik dan menjadi barang bukti atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Toko TRINITY 29 dan saksi selaku pemilik dengan nilai kerugian sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 15 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Yayan Nurdiyanto Bin Ida Masdirah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi selaku pemilik Toko Cat Doyeng Paint;
  - Bahwa saksi pernah memesan dan membeli barang berupa Cat Semprot Merk Samurai pada Toko TRINITY 29 pada tanggal 20 Januari 2021;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi DANIEL selaku pemilik toko TRINITY 29 namun saksi tidak memiliki hubungan pertalian darah/ perkawinan maupun hubungan kekeluargaan dengan saksi DANIEL;
  - Bahwa pada saat memesan Cat Semprot Merk Samurai pada Toko TRINITY 29 melalui Terdakwa yang mengaku sebagai Karyawan atau pekerja dari Toko TRINITY 29;
  - Bahwa saksi telah menerima dan menyerahkan pembayaran barang berupa Cat Sempot sebanyak 12 (dua belas) dus dengan Nilai sebesar Rp4.015.872,00 kepada Terdakwa yang diketahui saksi merupakan karyawan Toko TRINITY 29 ;
  - Bahwa uang tersebut diserahkan saksi kepada Terdakwa sebagai pembayaran kepada Toko TRINITY 29, namun kemudian saksi mengetahui Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Toko TRINITY 29;
  - Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut Terdakwa tidak menyerahkan tanda terima pembayaran;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Didi Sutardi Bin Al. Suja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi pemilik Toko MJ. PALASAH telah memesan barang – barang milik toko TRINITY 29 yaitu pada tanggal 2 September 2020 dan pada tanggal 17 September 2020 dan pada saat itu ada salah satu karyawan atau pekerjaan (salles) yang datang ke Toko MJ. PALASAH milik saksi menawarkan barang dan pada saat itu saksi berminat untuk memesan;
  - Bahwa barang – barang yang di pesan oleh saksi dari toko TRINTIY 29 yaitu berupa Cat Semprot merk Samurai;

Halaman 16 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi DANIEL selaku pemilik toko TRINITY 29 namun saksi tidak memiliki hubungan pertalian darah/ perkawinan maupun hubungan kekeluargaan dengan saksi DANIEL;
- Bahwa pada saat memesan Cat Semprot Merk Samurai pada Toko TRINITY 29 melalui Terdakwa yang mengaku sebagai Karyawan atau pekerja dari Toko TRINITY 29;
- Bahwabarang yang di pesan saksi selaku pemilik Toko Palasah dari Toko TRINITY (Cat Samurai) yaitu sebanyak 190 (Seratus Sembilan puluh) dus dengan nilai sebesar Rp66.099.340,80 yang di kirim pada tanggal 2 September 2020 dengan bukti berupa Faktur Penjualan pada tanggal 2 September 2020 yang di keluarkan dari Toko TRINITY 29;
- Bahwa kemudian saksi selaku pemilik Toko Palasah memesan kembali barang berupa cat Semprot merk Samurai kepada Toko TRINITY 29 sebanyak 50 (Lima puluh) dus yang di kirim pada tangga 17 September 2020 dengan nilai sebesar Rp16.732.800,00 dengan bukti berupa Faktur Penjualan pada tanggal 17 September 2020 yang di keluarkan dari Toko TRINITY 29;
- Bahwa barang – barang berupa Cat Seprot merk Samurai yang di pesan oleh saksi sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) dus telah di terima oleh saksi selaku pemilik toko MJ. PALASAH;
- Bahwa saksi selaku pemilik toko MJ. PALASAH sudah melakukan pembayaran Cat Semprot Samurai Kepada Toko TRINITY 29 secara lunas dengan rincian :
  1. Pembayaran melalui transfer kepada GHESA ANGGUN sebesar Rp14.000.000,00
  2. Pembayaran secara tunai melalui terdakwa LUTFI JUNIARTO sebesar Rp. 57.300.283,00
  3. Kemudian terdapat barang yang belum di bayar kepada Toko TRINITY 29 sebesar Rp12.552.000,00
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp57.300.283,00 untuk pembayaran kepada Toko TRINITY 29 secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp57.300.283,00 kepada Terdakwa untuk pembayaran pembelian barang berupa cat semprot merk Samurai dengan tujuan agar diserahkan kepada Toko TRINITY 29, namun kemudian setelah dikonfirmasi oleh saksi Daniel, Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Toko TRINITY 29 maupun kepada saksi Daniel selaku Pemiliknya;

Halaman 17 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total uang yang tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi DANIEL selaku pemilik Toko TRINITY 29, namun sepengetahuan saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp57.300.283,00 kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi DANIEL, karena sepengetahuan saksi Terdakwa merupakan karyawan saksi DANIEL;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi: 0963/JL/UTM/0920 tanggal 02 September 2020 Pelanggan MJ Palasah dengan Jumlah 190 (seratus Sembilan puluh) dus dengan Nilai sebesar Rp66.099.340,80,00 dan 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi: 1021/JL/UTM/0920 tanggal 17 September 2020 Pelanggan MJ Palasah dengan Jumlah 50 (Lima puluh) dus dengan Nilai sebesar Rp16.732.800,00 merupakan faktur pemesanan dan pembelian barang berupa Cat Semprot merk Samurai yang dibeli saksi dari Toko TRINITY 29 milik saksi DANIEL;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Toko TRINITY 29 sejak bulan juli tahun 2018;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditunjuk oleh Saksi DANIEL selaku pemilik Toko TRINITY 29 menjadi Supervisor toko TRINITY 29 dengan tugas pokok yakni:
  1. Controlling penjualan salles;
  2. Controlling penjualan kunjungan salles (plant call);
  3. Controlling Omset Salles;
  4. Confirmasi Pengiriman distribusi barang;
  5. Membuat Laporan Kerja Salles ke Owner;
- Bahwa kemudian selaku karyawan/ Supervisor toko TRINITY 29 Terdakwa juga telah menerima pesanan dan mengantarkan barang – barang pesanan (cat Samurai) yang dipesan pelanggan kepada Toko TRINITY 29 sebagai berikut :

Halaman 18 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 2 September 2020 kepada Toko MJ Palasah sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) dus;
  2. Pada tanggal 17 September 2020 kepada Toko MJ Palasah sebanyak 50 (lima puluh) dus;
  3. Pada tanggal 24 September 2020 kepada Toko Caracas Motor sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) dus;
  4. Pada tanggal 29 Desember 2020 kepada Toko TC Doyeng sebanyak 50 (lima puluh) dus;
  5. Pada tanggal 31 Desember kepada Toko MYD sebanyak 107 (seratus tujuh) dus;
  6. Pada tanggal 20 Januari 2021 kepada Toko Maman Jaya sebanyak 12 (dua belas) dus;
- Bahwa Terdakwa telah menguasai dan mempergunakan uang pembayaran barang – barang pesanan (cat Samurai) yang dipesan pelanggan kepada Toko TRINITY 29, yakni :
1. Toko MJ. PALASAH yaitu sebanyak 190 (Seratus Sembilan puluh) dus dengan nilai sebesar Rp66.099.340,00 yang di kirim pada tanggal 2 September 2020 dengan bukti berupa Faktur Penjualan pada tanggal 2 September 2020 yang di keluarkan dari Toko TRINITY 29;
  2. Toko MJ. PALASAH yaitu sebanyak 50 (Lima puluh ) dus yang di kirim pada tanggal 17 September 2020 dengan nilai sebesar Rp16.732.800,00 dengan bukti berupa Faktur Penjualan pada tanggal 17 September 2020 yang di keluarkan dari Toko TRINITY 29;
  3. Toko CARACAS MOTOR yaitu sebanyak 129 (Seratus dua puluh sembilan ) dus dengan nilai sebesar Rp45.178.560,00 yang di kirim pada tanggal 24 September 2020 dengan bukti berupa Faktur Penjualan pada tanggal 24 September 2020 yang di keluarkan dari Toko TRINITY 29;
  4. Toko TC DOYENG yaitu sebanyak 50 (Lima Puluh ) dus dengan nilai sebesar Rp18.262.656,00 yang di kirim pada tanggal 29 Desember 2020 dengan bukti berupa Faktur Penjualan pada tanggal 29 Desember 2020 yang di keluarkan dari Toko TRINITY 29;
  5. Toko MYD yaitu sebanyak 107 (Seratus tujuh) dus dengan nilai sebesar sebesar Rp.40.751.539,00 yang di kirim pada tanggal 31 Desember 2020 dengan bukti berupa Faktur Penjualan pada tanggal 31 Desember 2020 yang di keluarkan dari Toko TRINITY 29;

Halaman 19 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm



6. Toko MAMAN JAYA MOTOR yaitu sebanyak 12 (Dua belas) dus dengan nilai sebesar Rp4.015.872,00 yang di kirim pada tangga 20 Januari 2021 dengan bukti berupa Faktur Penjualan pada tanggal 20 Januari 2021 yang di dikeluarkan dari Toko TRINITY 29 akan tetapi oleh terdakwa barang – barang tersebut dijual kepada TC. Doyeng;
- Bahwa Terdakwa kemudian telah melakukan penagihan dan menerima pembayaran atas barang – barang berupa cat semprot merk samurai milik Toko TRINITY 29 tersebut namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Toko TRINITY 29 maupun kepada saksi DANIEL selaku pemiliknya;
  - Bahwa toko yang telah memesan cat Merk samurai dari Toko TRINITY 29 sudah melakukan pembayaran secara lunas yakni:
    1. Pembayaran dari Toko MJ. PALASAH dengan total pembelian sebesar Rp82.832.140,00 sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp56.280.140,00 yang dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan Terdakwa;
    2. Pembayaran dari Toko CARACAS MOTOR, sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp45.178.560,00 akan tetapi uang tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi;
    3. Pembayaran dari Toko TC DOYENG sebesar Rp18.262.656,00 sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp16.262.656,00 akan tetapi uang tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi;
    4. Pembayaran dari Toko MAMAN JAYA MOTOR sebesar Rp4.015.872,00 namun barang – barang tersebut dijual oleh Terdakwa kepada TC. Doyeng, kemudian uang pembayaran sebesar Rp4.015.872,00 diterima lunas dan dipergunakan seluruhnya oleh Terdakwa;
    5. Pembayaran dari Toko MYD sebesar Rp40.751.539,00 sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp40.751.539,00 digunakan seluruhnya oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
  - Bahwa pada saat melakukan penagihan atau menerima uang dengan total sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dari masing – masing toko pelanggan, Terdakwa tidak menyetorkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kepada Toko TRINITY 29 atau kepada saksi DANIEL selaku pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa sekira awal februari 2021 dipanggil oleh saksi DANIEL selaku pemilik Toko TRINITY 29, dikarenakan terdapat selisih pembayaran dengan faktur pengeluaran barang, dan pada saat tersebut Terdakwa mengakui terdapat selisih tersebut dikarenakan terdapat uang hasil penjualan barang dari toko pelanggan yang tidak disetorkan, melainkan telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada saat menerima uang dari masing – masing toko pelanggan hingga berjumlah sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), oleh Terdakwa tidak di buatkan tanda terima apapun;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penagihan atau menerima uang hingga sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dari masing – masing toko, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik Toko TRINITY 29 yaitu saksi DANIEL;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan atau menerima uang dari masing – masing toko yang telah memesan barang Cat Samurai dari Toko TRINITY 29 bukan merupakan tugas Terdakwa melainkan atas inisiatif Terdakwa dikarena Terdakwa sendiri yang mendistribusikan barang – barang tersebut kepada para toko pelanggan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Toko TRINITY 29 dan saksi DANIEL selaku pemiliknya dengan nilai kerugian sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan seluruh uang tersebut kepada Toko TRINITY 29 maupun kepada saksi DANIEL selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan/ Supervisor Toko TRINITY 29 mendapatkan upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) /setiap bulan, namun sejak bulan Januari Terdakwa hanya menerima Gaji sebesar Rp1.052.000,00 dikarenakan Terdakwa memiliki kasbon/ hutang kepada Toko TRINITY 29, selain gaji Terdakwa juga menerima upah berupa biaya transportasi perhari serta upah intensif dari setiap penjualan barang yakni sebesar 1% (satu persen) dari hasil penjualan barang;

Halaman 21 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang dipelihatkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang disita oleh penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

13. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : 0963/JL/UTM/0920 tanggal 02 September 2020 Pelanggan MJ Palasah dengan Jumlah 190 (seratus Sembilan puluh) dus dengan Nilai sebesar Rp. 66.099.340,80,-;
14. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : 1021/JL/UTM/0920 tanggal 17 September 2020 Pelanggan MJ Palasah dengan Jumlah 50 (Lima puluh) dus dengan Nilai sebesar Rp. 16.732.800,-;
15. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : 1049/JL/UTM/0920 tanggal 24 September 2020 Pelanggan CARACAS MOTOR dengan Jumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) dus dengan Nilai sebesar Rp. 45.178.560,-;
16. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : /JL/UTM/0920 tanggal 29 Desember 2020 Pelanggan DOYENG TC dengan Jumlah 50 (Lima Puluh) dus dengan Nilai sebesar Rp. 18.262.656,-;
17. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : /JL/UTM/0920 tanggal 31 Desember 2020 Pelanggan MYD Motor dengan Jumlah 117 (seratus tujuh belas) dus dengan Nilai sebesar Rp. 40.751.539.20,;
18. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : 0026/JL/UTM/0121 tanggal 20 Januari 2021 Pelanggan MAMAN JAYA MOTOR dengan Jumlah 12 (dua belas) dus dengan Nilai sebesar Rp. 4.015.872,;
19. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama GHESA ANGGUN PETER dengan Nomor Rekening 7771347642;
20. 1 (satu) Lembar Print out dari Bank BCA atas nama GHESA ANGGUN PETER terdapat pengiriman uang transfer dari sdr. DIDI SUTARDI

Halaman 22 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm



selaku Pemilik Toko MJ Palasah tanggal 03 November 2020 sebesar Rp.14.000.000,-;

21. 1 (satu) lembar print out dari Bank BCA atas nama LUTFI JUNIARTO terdapat pengiriman uang transfer dari sdr. DIDI SUTARDI selaku Pemilik Toko MJ Palasah tertanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp.14.000.000,-;
22. 1 (satu) lembar print out dari Bank BCA atas nama LUTFI JUNIARTO terdapat pengiriman uang transfer dari sdr. Samsudin Udin selaku Pemilik Toko CARACAS sebesar Rp. 564. 624,- tertanggal 03 November 2020;
23. 1 (satu) lembar print out dari Bank BCA atas nama LUTFI JUNIARTO terdapat pengiriman uang transfer dari sdr. DIDI SUTARDI selaku Pemilik Toko MJ Palasah tertanggal 16 November 2020 sebesar Rp. 600.00;
24. 1 (satu) buah ATM Bank atas nama LUTFI JUNIARTO dengan nomor rekening 3020681780;

disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Toko TRINITY 29 sejak bulan juli tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan/ Supervisor Toko TRINITY 29 mendapatkan upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) /setiap bulan, namun sejak bulan Januari Terdakwa hanya menerima Gaji sebesar Rp1.052.000,00 dikarenakan Terdakwa memiliki kasbon/ hutang kepada Toko TRINITY 29, selain gaji Terdakwa juga menerima upah berupa biaya transportasi perhari serta upah intensif dari setiap penjualan barang yakni sebesar 1% (satu persen) dari hasil penjualan barang;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditunjuk oleh Saksi DANIEL selaku pemilik Toko TRINITY 29 menjadi Supervisor toko TRINITY 29 dengan tugas pokok yakni:
  1. Controlling penjualan salles;
  2. Controlling penjualan kunjungan salles (plant call);
  3. Controlling Omset Salles;
  4. Confirmasi Pengiriman distribusi barang;

Halaman 23 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membuat Laporan Kerja Salles ke Owner;
- Bahwa kemudian selaku karyawan/ Supervisor toko TRINITY 29 Terdakwa juga telah menerima pesanan dan mengantarkan barang – barang pesanan (cat Samurai) yang dipesan pelanggan kepada Toko TRINITY 29 sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 2 September 2020 kepada Toko MJ Palasah sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) dus;
  2. Pada tanggal 17 September 2020 kepada Toko MJ Palasah sebanyak 50 (lima puluh) dus;
  3. Pada tanggal 24 September 2020 kepada Toko Caracas Motor sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) dus;
  4. Pada tanggal 29 Desember 2020 kepada Toko TC Doyeng sebanyak 50 (lima puluh) dus;
  5. Pada tanggal 31 Desember kepada Toko MYD sebanyak 107 (seratus tujuh) dus;
  6. Pada tanggal 20 Januari 2021 kepada Toko Maman Jaya sebanyak 12 (dua belas) dus;
- Bahwa Terdakwa telah menguasai dan mempergunakan uang pembayaran barang – barang pesanan (cat Samurai) yang dipesan pelanggan kepada Toko TRINITY 29, yakni :
  1. Toko MJ. PALASAH yaitu sebanyak 190 (Seratus Sembilan puluh) dus dengan nilai sebesar Rp66.099.340,00 yang di kirim pada tanggal 2 September 2020 dengan bukti berupa Faktur Penjualan pada tanggal 2 September 2020 yang di keluarkan dari Toko TRINITY 29;
  2. Toko MJ. PALASAH yaitu sebanyak 50 (Lima puluh ) dus yang di kirim pada tangga 17 September 2020 dengan nilai sebesar Rp16.732.800,00 dengan bukti berupa Faktur Penjualan pada tanggal 17 September 2020 yang di keluarkan dari Toko TRINITY 29;
  3. Toko CARACAS MOTOR yaitu sebanyak 129 (Seratus dua puluh sembilan ) dus dengan nilai sebesar Rp45.178.560,00 yang di kirim pada tangga 24 September 2020 dengan bukti berupa Faktur Penjualan pada tanggal 24 September 2020 yang di keluarkan dari Toko TRINITY 29;
  4. Toko TC DOYENG yaitu sebanyak 50 (Lima Puluh ) dus dengan nilai sebesar Rp18.262.656,00 yang di kirim pada tanggal 29 Desember

Halaman 24 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan bukti berupa Faktur Penjualan pada tanggal 29 Desember 2020 yang di keluarkan dari Toko TRINITY 29;

5. Toko MYD yaitu sebanyak 107 (Seratus tujuh) dus dengan nilai sebesar sebesar Rp.40.751.539,00 yang di kirim pada tangga 31 Desember 2020 dengan bukti berupa Faktur Penjualan pada tanggal 31 Desember 2020 yang di keluarkan dari Toko TRINITY 29;
6. Toko MAMAN JAYA MOTOR yaitu sebanyak 12 (Dua belas) dus dengan nilai sebesar Rp4.015.872,00 yang di kirim pada tangga 20 Januari 2021 dengan bukti berupa Faktur Penjualan pada tanggal 20 Januari 2021 yang di keluarkan dari Toko TRINITY 29 akan tetapi oleh terdakwa barang – barang tersebut dijual kepada TC. Doyeng;
- Bahwa Terdakwa kemudian telah melakukan penagihan dan menerima pembayaran atas barang – barang berupa cat semprot merk samurai milik Toko TRINITY 29 tersebut namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Toko TRINITY 29 maupun kepada saksi DANIEL selaku pemiliknya;
- Bahwa toko yang telah memesan cat Merk samurai dari Toko TRINITY 29 sudah melakukan pembayaran secara lunas yakni:
  1. Pembayaran dari Toko MJ. PALASAH dengan total pembelian sebesar Rp.82.832.140,00 sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp56.280.140,00 yang dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan Terdakwa;
  2. Pembayaran dari Toko CARACAS MOTOR, sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp45.178.560,00 akan tetapi uang tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi;
  3. Pembayaran dari Toko TC DOYENG sebesar Rp18.262.656,00 sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp16.262.656,00 akan tetapi uang tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi;
  4. Pembayaran dari Toko MAMAN JAYA MOTOR sebesar Rp4.015.872,00 namun barang – barang tersebut dijual oleh Terdakwa kepada TC. Doyeng, kemudian uang pembayaran sebesar Rp4.015.872,00 diterima lunas dan dipergunakan seluruhnya oleh Terdakwa;
  5. Pembayaran dari Toko MYD sebesar Rp40.751.539,00 sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa sebesar

Halaman 25 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.751.539,00 digunakan seluruhnya oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa pada saat melakukan penagihan atau menerima uang dengan total sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dari masing – masing toko pelanggan, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Toko TRINITY 29 atau kepada saksi DANIEL selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sekira awal februari 2021 dipanggil oleh saksi DANIEL selaku pemilik Toko TRINITY 29, dikarenakan terdapat selisih pembayaran dengan faktur pengeluaran barang, dan pada saat tersebut Terdakwa mengakui terdapat selisih tersebut dikarenakan terdapat uang hasil penjualan barang dari toko pelanggan yang tidak disetorkan, melainkan telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada saat menerima uang dari masing – masing toko pelanggan hingga berjumlah sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), oleh Terdakwa tidak di buatkan tanda terima apapun;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penagihan atau menerima uang hingga sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dari masing – masing toko, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik Toko TRINITY 29 yaitu saksi DANIEL;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan atau menerima uang dari masing – masing toko yang telah memesan barang Cat Samurai dari Toko TRINITY 29 bukan merupakan tugas Terdakwa melainkan atas inisiatif Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang mendistribusikan barang – barang tersebut kepada para toko pelanggan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Toko TRINITY 29 dan saksi DANIEL selaku pemiliknya dengan nilai kerugian sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan seluruh uang tersebut kepada Toko TRINITY 29 maupun kepada saksi DANIEL selaku pemiliknya;

Halaman 26 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku karyawan/ Supervisor Toko TRINITY 29 mendapatkan upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) /setiap bulan, namun sejak bulan Januari Terdakwa hanya menerima Gaji sebesar Rp1.052.000,00 dikarenakan Terdakwa memiliki kasbon/ hutang kepada Toko TRINITY 29, selain gaji Terdakwa juga menerima upah berupa biaya transportasi perhari serta upah intensif dari setiap penjualan barang yakni sebesar 1% (satu persen) dari hasil penjualan barang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dipelihatkan dalam persidangan merupakan barang buki yang disita oleh penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **"Barang Siapa";**
2. **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";**
3. **"Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";**
4. **"yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang ada sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memperhatikan intisari atau pokok dakwaan Penuntut Umum, dalam hal mana bila diintisarikan adalah sebagai berikut: apakah benar Terdakwa selaku karyawan yang telah mendapatkan upah/ gaji telah melakukan penggelapan terhadap uang sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) tanpa adanya izin dari pemiliknya yang berhak yakni saksi DANIEL;

Halaman 27 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm



**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang “siapa saja” sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa **LUTFI JUNIARTO**

**Bin (Alm) MOH. DJARIUSMAN;**

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “dengan sengaja”, didalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana, sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa suatu perbuatan yang akibatnya di kehendaki oleh sipelaku pidana atau dengan kata lain, sipelaku pidana mengetahui benar, bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya juga;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sifat “kesengajaan” ini ada atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan, apakah sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun





dalam arti *materiil*, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat', menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (*Dr. Chairul Huda, SH.MH.*, dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55);

Menimbang, bahwa yang maksud dengan menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Toko TRINITY 29 sejak bulan juli tahun 2018 dan Terdakwa selaku karyawan/ Supervisor Toko TRINITY 29 mendapatkan upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) /setiap bulan, selain gaji Terdakwa juga menerima upah berupa biaya transportasi perhari serta upah intensif dari setiap penjualan barang yakni sebesar 1% (satu persen) dari hasil penjualan barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditunjuk oleh Saksi DANIEL selaku pemilik Toko TRINITY 29 menjadi Supervisor toko TRINITY 29 dengan tugas pokok yakni:

1. Controlling penjualan salles;
2. Controlling penjualan kunjungan salles (plant call);
3. Controlling Omset Salles;

Halaman 29 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Confirmasi Pengiriman distribusi barang;
  5. Membuat Laporan Kerja Salles ke Owner;
- dan selaku karyawan/ Supervisor toko TRINITY 29 Terdakwa juga telah menerima pesanan dan mengantarkan barang – barang pesanan (cat Samurai) yang dipesan pelanggan kepada Toko TRINITY 29 sebagai berikut :
1. Pada tanggal 2 September 2020 kepada Toko MJ Palasah sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) dus;
  2. Pada tanggal 17 September 2020 kepada Toko MJ Palasah sebanyak 50 (lima puluh) dus;
  3. Pada tanggal 24 September 2020 kepada Toko Caracas Motor sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) dus;
  4. Pada tanggal 29 Desember 2020 kepada Toko TC Doyeng sebanyak 50 (lima puluh) dus;
  5. Pada tanggal 31 Desember kepada Toko MYD sebanyak 107 (seratus tujuh) dus;
  6. Pada tanggal 20 Januari 2021 kepada Toko Maman Jaya sebanyak 12 (dua belas) dus;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menguasai dan mempergunakan uang pembayaran barang – barang pesanan (cat Samurai) yang dipesan pelanggan kepada Toko TRINITY 29, yakni :

1. Toko MJ. PALASAH yaitu sebanyak 190 (Seratus Sembilan puluh) dus dengan nilai sebesar Rp66.099.340,00 (enam puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang di kirim pada tanggal 2 September 2020 dengan bukti berupa Faktur Penjualan pada tanggal 2 September 2020 yang di keluarkan dari Toko TRINITY 29;
2. Toko MJ. PALASAH yaitu sebanyak 50 (Lima puluh ) dus yang di kirim pada tanggal 17 September 2020 dengan nilai sejumlah Rp16.732.800,00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan bukti berupa Faktur Penjualan pada tanggal 17 September 2020 yang di keluarkan dari Toko TRINITY 29;
3. Toko CARACAS MOTOR yaitu sebanyak 129 (Seratus dua puluh sembilan ) dus dengan nilai sebesar Rp45.178.560,00 (empat puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang di kirim pada tanggal 24 September 2020 dengan bukti berupa Faktur Penjualan pada tanggal 24 September 2020 yang di keluarkan dari Toko TRINITY 29;
4. Toko TC DOYENG yaitu sebanyak 50 (Lima Puluh ) dus dengan nilai sejumlah Rp18.262.656,00 (delapan belas juta dua ratus enam puluh dua

Halaman 30 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) yang di kirim pada tanggal 29 Desember 2020 dengan bukti berupa Faktur Penjualan pada tanggal 29 Desember 2020 yang di keluarkan dari Toko TRINITY 29;

5. Toko MYD yaitu sebanyak 107 (Seratus tujuh) dus dengan nilai sebesar sejumlah Rp40.751.539,00 (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang di kirim pada tanggal 31 Desember 2020 dengan bukti berupa Faktur Penjualan pada tanggal 31 Desember 2020 yang di keluarkan dari Toko TRINITY 29;
6. Toko MAMAN JAYA MOTOR yaitu sebanyak 12 (Dua belas) dus dengan nilai sejumlah Rp4.015.872,00 (empat juta lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang di kirim pada tanggal 20 Januari 2021 dengan bukti berupa Faktur Penjualan pada tanggal 20 Januari 2021 yang di keluarkan dari Toko TRINITY 29 akan tetapi oleh Terdakwa barang – barang tersebut dijual kepada TC. Doyeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian telah melakukan penagihan dan menerima pembayaran atas barang – barang berupa cat semprot merk samurai milik Toko TRINITY 29 tersebut namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Toko TRINITY 29 maupun kepada saksi DANIEL selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa toko yang telah memesan cat Merk samurai dari Toko TRINITY 29 sudah melakukan pembayaran secara lunas yakni:

1. Pembayaran dari Toko MJ. PALASAH dengan total pembelian sejumlah Rp82.832.140,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp56.280.140,00 (lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh rupiah) yang dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan Terdakwa;
2. Pembayaran dari Toko CARACAS MOTOR, sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp45.178.560,00 (empat puluh lima seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) akan tetapi uang tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi;
3. Pembayaran dari Toko TC DOYENG sejumlah Rp18.262.656,00 (delapan belas juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp16.262.656,00 (enam belas juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) akan tetapi uang tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 31 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran dari Toko MAMAN JAYA MOTOR sejumlah Rp4.015.872,00 (empat juta lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) namun barang – barang tersebut dijual oleh Terdakwa kepada TC. Doyeng, kemudian uang pembayaran sejumlah Rp4.015.872,00 (empat juta lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) diterima lunas dan dipergunakan seluruhnya oleh Terdakwa;
5. Pembayaran dari Toko MYD sejumlah Rp40.751.539,00 (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp40.751.539,00 (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) digunakan seluruhnya oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penagihan atau menerima uang dengan total sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dari masing – masing toko pelanggan, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Toko TRINITY 29 atau kepada saksi DANIEL selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sekira awal februari 2021 dipanggil oleh saksi DANIEL selaku pemilik Toko TRINITY 29, dikarenakan terdapat selisih pembayaran dengan faktur pengeluaran barang, dan pada saat tersebut Terdakwa mengakui terdapat selisih tersebut dikarenakan terdapat uang hasil penjualan barang dari toko pelanggan yang tidak disetorkan, melainkan telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa pada saat menerima uang dari masing – masing toko pelanggan hingga berjumlah sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), oleh Terdakwa tidak di buatkan tanda terima apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan penagihan atau menerima uang hingga sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dari masing – masing toko, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik Toko TRINITY 29 yaitu saksi DANIEL;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penagihan atau menerima uang dari masing – masing toko yang telah memesan barang Cat Samurai dari Toko TRINITY 29 bukan merupakan tugas Terdakwa melainkan atas inisiatif

Halaman 32 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm



Terdakwa dikarena Terdakwa sendiri yang mendistribusikan barang – barang tersebut kepada para toko pelanggan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Toko TRINITY 29 dan saksi DANIEL selaku pemiliknya dengan nilai kerugian sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan seluruh uang tersebut kepada Toko TRINITY 29 maupun kepada saksi DANIEL selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dipelihatkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang disita oleh penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa dan Terdakwa masih mengenalinya serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, telah jelas dan terang bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) milik saksi Daniel selaku pemilik toko Trinity 29, yang mana seharusnya Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada saksi Daniel selaku pemilik toko Trinity 29 dan Terdakwa telah secara sadar mengetahui bahwa terhadap sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) adalah bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain dalam hal ini selaku pemiliknya adalah saksi Daniel, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Daniel selaku pemilik toko Trinity 29 mengalami kerugian sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), untuk itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai “toeeigening” adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan sifat daripada hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi. Keterangan Terdakwa serta memperhatikan

Halaman 33 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm





barang bukti yang saling bersesuaian didapatlah fakta hukum bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) adalah untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa terhadap sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) adalah milik orang lain dalam hal ini adalah saksi Daniel, dan bukan milik Terdakwa, sehingga pada saat Terdakwa menggunakan uang tersebut seolah-olah terhadap uang sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) adalah miliknya, untuk itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan unsur ini telah jelas terhadap uang sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian terhadap unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum tersebut bahwa Terdakwa yang telah menguasai uang sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) milik dari saksi Daniel selaku pemilik Toko Trinity 29 adalah karyawan yang diangkat oleh saksi Daniel selaku pemilik toko Trinity 29 sebagai Supervisor dan telah mendapatkan gaji/ upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya ditambah dengan bonus insentif sebanyak 1% (satu) persen setiap keuntungan penjualan barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di toko Trinity 29 milik saksi Daniel sejak bulan Juli 2018 dengan tugas sebagai Supervisor yakni:

1. Controlling penjualan salles;
2. Controlling penjualan kunjungan salles (plant call);
3. Controlling Omset Salles;
4. Confirmasi Pengiriman distribusi barang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membuat Laporan Kerja Salles ke Owner;

dan selaku karyawan/ Supervisor toko TRINITY 29 Terdakwa juga telah menerima pesanan dan mengantarkan barang – barang pesanan (cat Samurai) yang dipesan pelanggan kepada Toko TRINITY 29;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa selaku Suvervisor yang ditunjuk oleh saksi Daniel selaku pemilik toko Trinity telah menggunakan uang sejumlah Rp164.488.767,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) yang seharusnya uang tersebut harusnya disetorkan kepada saksi Daniel selaku pemilik Toko Trinity 29 bukan untuk digunakan kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga orang lain dirugikan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian telah jelas dan terang bahwa Terdakwa adalah karyawan dari Toko Trinity 29 milik saksi Daniel yang mendapatkan gaji perbualannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk itu terhadap unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani *esensi* dari tujuan pemidanaan yang merupakan shock therapy (efek jera) bagi terpidana serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 35 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : 0963/JL/UTM/0920 tanggal 02 September 2020 Pelanggan MJ Palasah dengan Jumlah 190 (seratus Sembilan puluh) dus dengan Nilai sebesar Rp. 66.099.340,80,-;
2. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : 1021/JL/UTM/0920 tanggal 17 September 2020 Pelanggan MJ Palasah dengan Jumlah 50 (Lima puluh) dus dengan Nilai sebesar Rp. 16.732.800,-;
3. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : 1049/JL/UTM/0920 tanggal 24 September 2020 Pelanggan CARACAS MOTOR dengan Jumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) dus dengan Nilai sebesar Rp. 45.178.560,-;
4. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : /JL/UTM/0920 tanggal 29 Desember 2020 Pelanggan DOYENG TC dengan Jumlah 50 (Lima Puluh) dus dengan Nilai sebesar Rp. 18.262.656,-;
5. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : /JL/UTM/0920 tanggal 31 Desember 2020 Pelanggan MYD Motor dengan Jumlah 117 (seratus tujuh belas) dus dengan Nilai sebesar Rp. 40.751.539.20,-
6. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : 0026/JL/UTM/0121 tanggal 20 Januari 2021 Pelanggan MAMAN JAYA MOTOR dengan Jumlah 12 (dua belas) dus dengan Nilai sebesar Rp. 4.015.872,-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas disita dari saksi Daniel, untuk itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Daniel;

7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama GHESA ANGGUN PETER dengan Nomor Rekening 7771347642;

Halaman 36 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita dari Sdr. Ghesa Anggun Peter, untuk itu haruslah dikembalikan kepada Sdr. Ghesa Anggun Peter;

8. 1 (satu Lembar Print out dari Bank BCA atas nama GHESA ANGGUN PETER terdapat pengiriman uang transfer dari sdr. DIDI SUTARDI selaku Pemilik Toko MJ Palasah tanggal 03 November 2020 sebesar Rp.14.000.000,-;
9. 1 (satu) lembar print out dari Bank BCA atas nama LUTFI JUNIARTO terdapat pengiriman uang transfer dari sdr. DIDI SUTARDI selaku Pemilik Toko MJ Palasah tertanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp.14.000.000,-;
10. 1 (satu) lembar print out dari Bank BCA atas nama LUTFI JUNIARTO terdapat pengiriman uang transfer dari sdr. Samsudin Udin selaku Pemilik Toko CARACAS sebesar Rp. 564. 624,- tertanggal 03 November 2020;
11. 1 (satu) lembar print out dari Bank BCA atas nama LUTFI JUNIARTO terdapat pengiriman uang transfer dari sdr. DIDI SUTARDI selaku Pemilik Toko MJ Palasah tertanggal 16 November 2020 sebesar Rp. 600.00;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas suatu saat masih diperlukan untuk melakukan penuntutan dalam perkara lainnya, untuk itu terhadap barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir didalam berkas perkara;

12. 1 (satu) buah ATM Bank atas nama LUTFI JUNIARTO dengan nomor rekening 3020681780;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan hasil dari kejahatan, untuk itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUTFI JUNIARTO Bin (Alm) MOH. DJARIUSMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : 0963/JL/UTM/0920 tanggal 02 September 2020 Pelanggan MJ Palasah dengan Jumlah 190 (seratus Sembilan puluh) dus dengan Nilai sebesar Rp. 66.099.340,80,-;
  2. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : 1021/JL/UTM/0920 tanggal 17 September 2020 Pelanggan MJ Palasah dengan Jumlah 50 (Lima puluh) dus dengan Nilai sebesar Rp. 16.732.800,-;
  3. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : 1049/JL/UTM/0920 tanggal 24 September 2020 Pelanggan CARACAS MOTOR dengan Jumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) dus dengan Nilai sebesar Rp. 45.178.560,-;
  4. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : /JL/UTM/0920 tanggal 29 Desember 2020 Pelanggan DOYENG TC dengan Jumlah 50 (Lima Puluh) dus dengan Nilai sebesar Rp. 18.262.656,-;
  5. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : /JL/UTM/0920 tanggal 31 Desember 2020 Pelanggan MYD Motor dengan Jumlah 117 (seratus tujuh belas) dus dengan Nilai sebesar Rp. 40.751.539.20,-
  6. 1 (satu) lembar faktur penjualan TRINITY 29 No. Transaksi : 0026/JL/UTM/0121 tanggal 20 Januari 2021 Pelanggan MAMAN JAYA

Halaman 38 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOTOR dengan Jumlah 12 (dua belas) dus dengan Nilai sebesar Rp. 4.015.872,-

**Dikembalikan kepada saksi DANIEL selaku pemilik Toko 29;**

7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama GHESA ANGGUN PETER dengan Nomor Rekening 7771347642;

**Dikembalikan kepada Sdr. GHESA ANGGUN PETER;**

8. 1 (satu) Lembar Print out dari Bank BCA atas nama GHESA ANGGUN PETER terdapat pengiriman uang transfer dari sdr. DIDI SUTARDI selaku Pemilik Toko MJ Palasah tanggal 03 November 2020 sebesar Rp.14.000.000,-;

9. 1 (satu) lembar print out dari Bank BCA atas nama LUTFI JUNIARTO terdapat pengiriman uang transfer dari sdr. DIDI SUTARDI selaku Pemilik Toko MJ Palasah tertanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp.14.000.000,-;

10. 1 (satu) lembar print out dari Bank BCA atas nama LUTFI JUNIARTO terdapat pengiriman uang transfer dari sdr. Samsudin Udin selaku Pemilik Toko CARACAS sebesar Rp. 564. 624,- tertanggal 03 November 2020;

11. 1 (satu) lembar print out dari Bank BCA atas nama LUTFI JUNIARTO terdapat pengiriman uang transfer dari sdr. DIDI SUTARDI selaku Pemilik Toko MJ Palasah tertanggal 16 November 2020 sebesar Rp. 600.00;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

12. 1 (satu) buah ATM Bank atas nama LUTFI JUNIARTO dengan nomor rekening 3020681780;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh Indrawan, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Fatchu Rochman, S.H.,M.H. dan Ade Satriawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta

Halaman 39 dari 40 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2021/PN Idm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Ivan Day Iswandy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchu Rochman, SH..MH.

Indrawan, S.H.,M.H.

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Robidi, S.H.,